



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 153- K / PM.III-12 / AL / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SARNI
Pangkat / NRP	: Kopka Mar / 72557
Jabatan	: Taurid Sintel Kolatmar
Kesatuan	: Kolatmar
Tempat / tanggal lahir	: Blora, 10 Agustus 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Brabowan RT 3 Rw 3 Kec. Brabon Kec. Sambong Blora Kab Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankompi Markas Kolatmar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 1 Februari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - Perpanjangan penahanan dari Dan Kolatmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 22 Februari 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 24 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dankormar selaku Papera Nomor : Kep/04/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Dankolatmar selaku PAPERA Nomor : Kep / 05 / V / 2013 tanggal 31 Mei 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 123 / K / AL / VI / 2013 tanggal 25 Juni 2013

3. Surat penetapan dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 159/PM.III-12/AL/ VII /2013, tanggal 10 Juli 2013.
b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid /152/
PM.III-12 / AL / VII / 2013, tanggal 11 Juli 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 123 / K / AL / VI / 2013 tanggal 25 Juni 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Desersi dimasa damai dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer TNI AL

- b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat – surat :

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Absensi dari Dankima Kolatmar selaku Ankum Nomor : Sket/07/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy daftar Absensi staf Intel Mako Kolatmar An. Kopka Mar Sarni NRP 72557.
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor : Kep/114/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang pemberhentian sementara dari jabatan dalam dinas TNI AL An. Kopka Mar Sarni NRP 72557.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 123 / K / AL / VI / 2013 tanggal 25 Juni 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Empat bulan September 2000 Dua belas sampai dengan tanggal Satu bulan Pebruari 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2000 Dua belas sampai dengan bulan Pebruari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas sampai dengan tahun 2000 Tiga belas bertempat di Kima Kolatmar, atau sedikit-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,serta ketika melakukan kejahatan itu .belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, itu apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa",

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam Milsuk IX/1 tahun 1990 di Kodikal (sekarang Kobangdikal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-1 Mar, selanjutnya setelah mengalami bebarapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan terakhir pada tahun 2010 dimutasikan ke Kolatmar Grati Pasuruan Jatim sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 72557.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2012, hal tersebut diketahui oleh Peltu Mar Muslim (Saksi-1) selaku Bama Kima Kolatmar dan Serka Mar Suwarno (Saksi-2) selaku Ba Sintel Kolatmar saat apel pagi maupun apel siang di Kesatuan Kolatmar PLP Grati Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di Dusun Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Jawa Tengah melakukan kegiatan mengolah tanah petani menanam padi, jagung dan singkong.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang adalah Terdakwa sejak tanggal 16 September 2011 tidak pernah mendapat gaji karena telah dihentikan sementara dari jabatan dalam dinas TNI AL berdasarkan Salinan Keputusan Komandan Korp Marinir Nomor Kep/114/IX/2011.
- Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Komandan kesatuan Kolatmar baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan Kolatmar telah berupaya menghubungi Terdakwa dengan membuat surat panggilan ke alamat rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir di kesatuan Kolatmar Grati Pasuruan.
- Bahwa Saksi-3 (Serka Mar Budi Rochman) mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel siang pada tanggal 29 Januari 2013 dan pada tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuannya berdasarkan laporan dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pasiintel dan Dankima Kolatmar.
- Bahwa setelah Dankima Kolatmar mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa dari Kepala Desa Brawuan, kemudian Dankima Kolatmar memerintahkan Saksi-3 untuk menangkap Terdakwa di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2013 bersama Koptu Mar Mustari (Saksi4), Serka Mar Suharto, dan Kopda Mar Sopyan dengan dilengkapi senjata organik TNI AL berupa Pistol jenis FN.

h. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kolatmar dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 sekira pukul 09,30 Wib di Dusun Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Jawa Tengah.

i. Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa melakukan perlawanan menyerang Saksi-3 dan Saksi-4 dengan senjata tajam berupa bendo dan bambu runcing, kemudian Saksi-4 memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pistol organik TNI AL jenis FN namun Terdakwa tetap melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam bendo dan bambu runcing kepada Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga Saksi-4 menembak Terdakwa dengan pistol organik TNI AL jenis FN mengenai tumit kaki kiri dan tumit kaki kanan lalu Terdakwa terjatuh selanjutnya oleh Saksi-3 Terdakwa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diobati dan kemudian dibawa ke kesatuan Kolatmar Grati Pasuruan.

j. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL pernah dua kali melakukan tindak pidana desersi yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 41-K/PM.III-12/AL/I/2012 tanggal 12 Juni 2012 telah dijalani (impas) dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 210-K/PM.III-12/AUX/2012 tanggal 19 Februari 2013 masih dalam proses banding, kemudian pada tahun 2012 melakukan tindak pidana penganiayaan masih dalam proses di Otmil III-12 Surabaya.

k. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan absensi Staf Intel Mako Kolatmar yang ditandatangani oleh Dankima Kolatmar Kapten Mar Samson NRP 14797/P, Terdakwa telah dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 secara berturut-turut atau setama 153 (seratus lima puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

l. Bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman damai, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuan Kolatmar tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita acara penyidik dari penyidik Danpomal Lantamal V tanggal 17 April 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya Nomor : B/1286/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor: B/1350/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1536/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Dankolatmar Nomor : R/207/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 tentang jawaban panggilan sidang yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Kopka Mar Sarni NRP. 72557 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopka Mar Sarni NRP. 7255, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (Secara In absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : MUSLIM
Pangkat / NRP : Peltu Mar / 62168
Jabatan : Bama Mako Kolatmar
Kesatuan : Kolatmar
Tempat / tgl. Lahir : Lubuk Pakam, 01 Februari 1965,
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Anusanata 64 RT/RW 06/11 Sawotratap Sidoarjo Jatim.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota sintel Kolatmar pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan pada saat apel pagi dan apel siang anggota Set Taurid Sintel tanggal 4 September 2012 karena Saksi yang mengabsen, kemudian Saksi kepada Pasiintel Mayor Mar Pumomo untuk ditindaklanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesatuan Kolatmar sudah pernah melakukan pemanggilan narnun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut kemudian Kesatuan Kolatmar melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa tidak ditemukan atau tertangkap
4. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Komandan Kesatuan Kolatmar dan Saksi tidak mengetahui penyebab serta kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kolatmar pada tanggal 28 Januari 2013 namun Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kolatmar, apakah ditangkap atau menyerahkan diri.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Saksi-2

: Nama lengkap : Suwarno
: Pangkat / NRP : Serka Mar / 66600
: Jabatan : Ba Sintel
: Kesatuan : Kolatmar
: Tempat / tgl. Lahir : Jakarta, 13 September 1965,
: Kewarganegaraan : Indonesia
: Jenis kelamin : Laki-laki
: Agama : Islam
: Tempat tinggal : Perum PMI Blok PA, I 7 RT. 15 I A4 Boteng
Menganti Gresik Jatim.

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk menjadi anggota Set Taurlid Sintel Kolatmar pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan pada saat apel pagi dan apel siang anggota Set Taurlid Sintel tanggal 4 September 2012 karena Saksi yang mengabsen sendiri.-
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kesatuan Kolatmar sudah pernah melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Saksi mengetahui Kesatuan Kolatmar sudah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Komandan Kesatuan Kohtmar namun Saksi telah berupaya mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Kolatmar dengan cara dijemput oleh Serma Mar Sugeng dan Serka Mar Budi Heriawan anggota Intel Mako Kolatmar dan melaksanakan apel pagi di kesatuanr pada tanggal 28 Januari 2013
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang benrenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

: Nama lengkap : BUDI ROCHMAN
Pangkat / NRP : Serka Mar / 91985
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kolatmar
Tempat / tgl. Lahir : Lumajang, 30 Nopember 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Driyorejo Blok A/30 Gresik Jatim

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kolatmar pada tahun 2013 dan tidak ada hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kolatmar sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 secara berturut-turut
3. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kesatuan Kolatmar sudah pernah membuat surat pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun Saksi mendapat perintah dari Dankima Kolatmar untuk rnenjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Tawa Tengah pada tanggal 27 Januari 2013 setelah mendapat informasi dari Kepala Desa Brawuan
4. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Komandan Kesatuan Kolatmar dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kolatmar pada tanggal 28 Januari 2013 namun saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kolatmar, apakah ditangkap atrau rnenyerahkan diri.
6. Bahwa Saksi rnengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel siang pada tanggal 29 Januari 2013 dan pada tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas lagi di kesatuannya berdasarkan laporan dari Bama Kolatmar selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pasiintel dan Dankima Kolatmar.
7. Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari Kepala Desa Brawuan tersebut, Saksi diperintah oleh Dankima Kolatmar untuk menangkap Terdakwa di Dusun Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Tawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2013 bersama Serka Mar Suharto, Koptu Mar Mustari dan Kopda Mar Sopyan
8. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara membujuk Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak mau ditangkap kemudian Saksi diserang oleh Terdakwa dengan senjata tajam berupa bendo, rnengetahui Terdakwa melakukan penyerangan Koptu Mar Mustari mengambil pistol organik TNI AL jenis FN kemudian Terdakwa ditembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengenai betis kaki kiri dan telapak kaki kanan lalu Terdakwa terjatuh selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diobati kemudian dibawa ke Kesatuan Kolatmar.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Keesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-4 : Nama lengkap : MUSTARI
Pangkat / NRP : Koptu Mar / 84939
Jabatan : Ta Prov Kolatmar
Kesatuan : Kolatmar
Tempat / tgl. Lahir : Bojonegoro, 27 Nopember 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedung Adem Rt 20 Rw 03 Kec Kedung Adem Kab Bojonegoro Jatim

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kolatmar sekira awal tahun tahun 2012 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan Kolatmar pada tanggal 4 September 2012 sewaktu apel pagi di Kolatmar sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 diketahui oleh Bama (Peltu Mar Muslim dan Ba Pam (Kolatmar Serka Mar Suwarno).
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan setelah Saksi menerima Surat Perintah dari Dankima Kolatmar Kapten Mar Samsono untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kesatuan Kolatmar sudah pernah melakukan pemanggilan namun Saksi mendapat perintah dari Dankima untuk melakukan pencarian dan penangkapan bersama anggota Kolatmar lainnya yaitu Serka Mar Suharto, Serka Mar Budi dan Kopda Mar Sofyan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suwareh Desa Brabuwan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Tawa Tengah.
5. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Komandan Kesatuan Kolatmar dan Saksi tidak mengetahui penyebab serta kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Kolatmar dengan cara ditangkap pada tanggal 1 Pebruari 2013 di rumahnya di Dusun Suwareh Desa Brabuwan Rt.03Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Tawa Tengah.
7. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara membujuk Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak mau ditangkep kemudian Terdakwa melakukan perlawanan sambil membawa senjata tajam Bendo dan bambu runcing kemudian Saksi memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pistol organik TNI AL jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tetap melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam bendo dan bambu runcing kepada Saksi, sehingga Saksi menembak Terdakwa dengan pistol organik TNI AL mengenai tumit kaki kiri dan tumit kaki kanan lalu Terdakwa terjatuh.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh pengadilan Militer Surabaya dalam perkara desersi tahun 2012.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangta maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak 10 Januari 2013 kembali ke kesatuan hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP-07/A-12/I/2013/Pomal tertanggal 10 Januari 2013 dari Danpomal Lantamal V.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Absensi dari Dankima Kolatmar selaku Ankum Nomor : Sket/07/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy daftar Absensi staf Intel Mako Kolatmar An. Kopka Mar Sarni NRP 72557.
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor : Kep/114/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang pemberhentian sementara dari jabatan dalam dinas TNI AL An. Kopka Mar Sarni NRP 72557.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam Milsuk IX/1 tahun 1990 di Kodikal (sekarang Kobandikal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-1 Mar, selanjutnya setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat dan terakhir pada tahun 2010 dimutasikan ke Kolatmar Grati Pasuruan Jatim sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 72557

2 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 September 2012, hal tersebut diketahui oleh Peltu Mar Muslim (Saksi-1) selaku Bama Kima Kolatmar dan Serka Mar Suwarno (Saks-2) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat apel pagi maupun apel siang di Kesatuan Kolatmar PLP Grati Pasuruan.

3 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa berada di Dusun Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Tawa Tengah melakukan kegiatan mengolah tanah petani menanam padi, jagung dan singkong.

4 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang adalah Terdakwa sejak tanggal 16 September 2011 tidak pernah mendapat gaji karena telah dihentikan sementara dari jabatan dalam dinas TNI AL berdasarkan Salinan Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor Kep/114/IX/2011

5 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Komandan kesatuan Kolatmar baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan Kolatmar telah berupaya menghubungi Terdakwa dengan membuat surat panggilan ke alamat rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir di kesatuan Kolatmar Grati Pasuruan.

6 Bahwa Saksi-3 (Serka Mar Budi Rochman) mengetahui Terdakwa tidak mengikuti apel siang pada tanggal 29 Januari 2013 dan pada tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuannya berdasarkan laporan dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Pasiintel dan Dankima Kolatmar.

7 Bahwa setelah Dankima Kolatmar mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa dari Kepala Desa Brawuan, kemudian Dankima Kolatmar memerintahkan Saksi-3 untuk menangkap Terdakwa di Dusun Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Tawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2013 bersama Koptu Mar Mustari (Saksi-4), Serka Mar Suharto, dan Kopda Mar Sopyan dengan dilengkapi senjata organik TNI AL berupa Pistol jenis FN.

8 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kolatmar dengan cara ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 sekira pukul 09.30 Wib. di Dusun Suwareh Desa Brabuan Rt.03 Rw. 03 Kec. Sambong Kab. Blora Jawa Tengah.

9 Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi-3 dan Saksi-4 Terdakwa melakukan perlawanan menyerang Saksi-3 dan Saksi-4 dengan senjata tajam berupa bendo dan bambu runcing, kemudian Saksi-4 memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pistol organik TNI AL jenis FN namun Terdakwa tetap melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam bendo dan bambu runcing kepada Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga Saksi-4 menembak Terdakwa dengan pistol organik TNI AL jenis FN mengenai tumit kaki kiri dan tumit kaki kanan lalu Terdakwa terjatuh selanjutnya oleh Saksi-3 Terdakwa dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diobati dan kemudian dibawa ke kesatuan Kolatmar Grati Pasuruan

10 Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL pernah dua kali melakukan tindak pidana desersi yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 41-K/PM.III-12/AL/I/2012 tanggal 12 Juni 2012 telah dijalani (impas) dan dijatuhi hukuman penjara selama 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tuan) buan sebagai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 210-K/PM.III-12/AL/XI/2012 tanggal 19 Pebruari 2013 masih dalam proses banding, kemudian pada tahun 2012 melakukan tindak pidana penganiayaan masih dalam proses di Otmil III-12 Surabaya.

11 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan absensi Staf Intel Mako Kolatmar yang ditandatangani oleh Dankima Kolatmar Kapten Mar Samsono NRP 14797P, Terdakwa telah dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 secara berturut-turut atau selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12 Bahwa ketika Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman damai, demikian juga Terdakwa maupun Kesatuan Kolatmar tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota-anggota dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Kolatmar dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopka Mar NRP 72557.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Dankolatmar Nomor : Kep/05/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Kopka Mar NRP 72557 kesatuan Kolatmar yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 04 September 2013 Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kopka Mar NRP 72557.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Kopka kesatuan sama dengan para Saksi di Kolatmar dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirast tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan prosedur perijinan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar keMiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yaitu Kolatmar.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan /komandannya.
4. Bahwa benar sampai dengan 1 Pebruari 2013 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke penyidik Danpomal Lantamal V Surabaya untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan tanggal 10 Januari 2013 dibuat laporan Polisi .
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt. 4 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 4 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 Negara RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 4 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2013 adalah selama 60 (enam puluh) hari.
2. Bahwa waktu selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Kopka dan menjabat sebagai Anggota Sintel Kolatmar Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa juga belum kembali ke kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI dan Terdakwa mengindahkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Prajurit TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer. Oleh karenanya Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis menginvestigasi dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dankima Kolatmar selaku Ankum Nomor : Sket/07/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Staf Intel Mako Kolatmar a.n. Kopka Mar Sarni NRP 72557.
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor Kep/114/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang pemberhentian sementara dari jabatan dalam dinas TNI AL a.n. Kopka Mar Sarni NRP 72557

Bahwa Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut erat kaitanya dengan Perkara ini maka perlu ditentukan setatusnya perkara ini maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI No.31 Tahun 1997 Serta ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SARNI, Kopka Mar NRP 72557 ; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dankima Kolatmar selaku Ankum Nomor : Sket/07/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.
- 4 (empat) lembar foto copy Daftar Absensi Staf Intel Mako Kolatmar A.n. Kopka Mar Sarni NRP 72557.
- 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Komandan Korps Marinir Nomor Kep/114/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang pemberhentian sementara dari jabatan dalam dinas TNI AL A.n. Kopka Mar Sarni NRP 72557

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, SH, MH Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua Sukartono, SH.MH Mayor Chk NRP 574161 dan Sariffudin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H Mayor Chk NRP 585484, Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Lettu Laut (KH) NRP 18897/P, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Weni Okianto, SH, MH
Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I,

Ttd

Sukartono, SH.MH
Mayor Chk NRP 574161

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH.MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) NRP 18897/P